

**PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA  
ISLAM BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA NOMOR 220-  
4780 TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



**Oleh**

**MUHAMMAD RIDHA AKBAR**

NPM :1701110051  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2022**

**Telah Disetujui**

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM  
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA NOMOR 220-4780 TAHUN 2020**

Banda Aceh, 18 Februari 2022

Pembimbing,



**Mohd. Daud Yoesoef, S.H., M.H**

**PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM  
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA  
NOMOR 220-4780 TAHUN 2020**


Oleh

Nama Mahasiwa : Muhammad Ridha Akbar  
No. Mahasiswa : 1701110051  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 20 Agustus 2022  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**


1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.Kes**
3. Pembimbing/Penguji I : **Mohd. Daud Yoesoef, S.H., M.H**
4. Penguji II : **Rusnin, S.H.,M.H**
5. Penguji III : **H. M. Hanafiah Muddin, S.H.,M.Hum.**




(.....)



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

Banda Aceh, 09 September 2022  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**

## ABSTRAK

**MUHAMMAD  
RIDHA AKBAR,  
2021**      **PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT  
FRONT PEMBELA ISLAM BERDASARKAN  
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA NOMOR 220-  
4730 TAHUN 2020**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv,53) pp., bibl**

**(Mohd. Daud Yoesoef, S.H., M.H)**

Pemerintah membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI) berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri dan Lembaga menurut ketentuan Perundang-undangan Nomor 220-4780 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020. Pembubarannya tidak melalui proses peradilan hukum. Padahal ada dalam SKB tersebut timbul pertanyaan apakah pembubaran tersebut sah menurut hukum. Apa alasan pemerintah membubarkan ormas FPI.

Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan pembubaran organisasi FPI oleh pemerintah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan FPI dibubarkan dan untuk memaparkan upaya-upaya apa saja yang dapat ditempuh dalam hal harmonisasi keberadaan organisasi kemasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan tetap berfokus pada satu permasalahan yang aktual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya sebuah organisasi hanya boleh dilarang atau dibubarkan setelah ada keputusan dari peradilan yang independen dan netral. Pada dasarnya pembubaran FPI tersebut hanya karena penolakan sebagian masyarakat terhadap sikap intoleran berbasis kebencian agama, ras, atau asal-usul kebangsaan yang kerap ditunjukkan pengurus dan anggota FPI. Pembubaran juga tidak melalui pengadilan tetapi hanya dengan SKB yang dikeluarkan oleh beberapa menteri tersebut. Adapun faktor-faktor penyebab pembubaran organisasi FPI yaitu dianggap bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dan dianggap melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas yaitu Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 ayat (3) huruf a, c, dan d, Pasal 59 ayat (4), dan Pasal 82A. upaya harmonisasi yang dilakukannya diantaranya dengan menerapkan agar suatu ormas dapat memberi dampak positif, seperti meningkatkan solidaritas antar masyarakat. Kemudian ormas dibentuk atas kesamaan ide dan cita-cita dan menjunjung tinggi HAM.

Diharapkan kepada pemerintah agar dapat memutuskan segala sesuatu sesuai prosedur yang berlaku sesuai perundang-undangan, dan kepada seluruh masyarakat agar bisa memilah dan memilih suatu organisasi yang sesuai dengan pandangan hidup dan cita-cita bangsa. Kepada pengurus dalam suatu organisasi masyarakat agar kedepannya memperhatikan kembali persyaratan untuk menjadi suatu ormas.

## KATA PENGANTAR



### **“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”**

Tiada langkah yang paling indah selain memuja dan memuji Allah SWT. Dengan rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi ini telah diselesaikan. Shalawat dan salam disanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun judul skripsi ini **“PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA NOMOR 220-4780 TAHUN 2020”**, untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu :

1. Bapak H. Mohd Daud Yoesoef, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Mohammad Hanafiah Muddin, H., S.H., M. Hum, selaku Dosen wali yang selalu mendukung serta memberi arahan kepada saya.

4. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.
6. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2017, serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu baik dalam penulisan maupun dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Rasa hormat yang tidak terhingga dan teristimewa kepada kedua orangtua yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan tepat pada waktunya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak umumnya.

*Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 04 Oktober 2021

Penulis

**( MUHAMMAD RIDHA AKBAR )**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II     PROSEDUR PEMBUBARAN ORGANISASI MASYA- RAKAT MENURUT U NOMOR 16 TAHUN 2017</b> .....	12
A. Keberadaan Organisasi Masyarakat dan Syarat Pembentukan nya.....	12
B. Tujuan dan Fungsi Organisasi Masyarakat .....	17
1. Tujuan.....	17
2. Fungsi .....	19
C. Sejarah Lahirnya Ormas Islam dan FPI .....	19
D. Prosedur Pembubaran Ormas Menurut Undang-Undang .....	30
<b>BAB III    PEMBUBARAN ORMAS FPI TANPA MELALUI PROSES PENGADILAN HUKUM</b> .....	35
A. Pembubaran Organisasi FPI oleh Pemerintah.....	35
B. Faktor-Faktor Penyebab Pembubaran Organisasi FPI.....	40
C. Upaya-Upaya Harmonisasi Terhadap Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan .....	46
<b>BAB 1V    PENUTUP</b> .....	<b>49</b>
1. Kesimpulan .....	49
2. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>51</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Standar norma dan aturan yang ketentuannya mengikat warga negara di atur dalam UUD 1945 dan UU HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki dan diperoleh serta dibawa oleh seseorang bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Penjelasan tafsir dan elaborasi yang disusun oleh Komnas HAM terkait dengan prinsip dan norma, pelanggaran dan/atau pembatasan-pembatasan atas kebebasan berkumpul. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita mereka. Setelah dunia mengalami perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dan dimana hak-hak asasi diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia itu dalam suatu naskah internasional. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 20 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai. Dan tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan. Selanjutnya dalam Pasal 28E ayat (3) UUD tahun

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 120.

1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini juga berkaitan erat dengan bunyi Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yaitu setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu setiap orang berhak mempunyai mmilik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.

Indonesia, sebagaimana juga beberapa negara-negara lain, telah mencantumkan beberapa hak asasi di dalam undang-undang dasarnya, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, maupun Undang-Undang dasar Sementara 1950. Hak-hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) tidak termuat dalam suatu piagam yang terpisah tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama Pasal 27 sampai Pasal 34.<sup>2</sup> Setiap warga negara memiliki hak kebebasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam Pasal 28E ayat (3) dijelaskan secara lebih khusus bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sebelum terjadinya amandemen terhadap UUD 1945, terdapat aturan tentang organisasi yang

---

<sup>2</sup> Safroedin Bahar, *Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jaringan Hankam/ABRI*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 2.

didirikan masyarakat atau dikenal dengan istilah NGO (*Non-Government Organization*), yaitu Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.<sup>3</sup>

Teori hukum tentang kebebasan berbicara tidak dapat dilepaskan dari teori tentang kebebasan dan kemerdekaan manusia secara umum. Pengembangan teori yang modern tentang kebebasan (*liberty*) tersebut di dunia telah dimulai sejak abad ke-18, yang dimulai dari Perancis dan Inggris. Karena itu, kedua negara ini di samping juga perkembangannya yang pesat di negara Amerika Serikat, sudah menjadi kiblat bagi suatu kebutuhan spiritual manusia yang disebut dengan kebebasan tersebut. Namun perbedaan dua kiblat tersebut membawa konsekuensi yang berbeda terhadap hakikat dan perkembangan kebebasan di dunia ini, mengikuti sifat dan hakikat perkembangan sistem hukum secara keseluruhan, yang utamanya membaginya ke dalam sistem hukum Eropa Kontinental (berkiblat ke Prancis dan Romawi) dan sistem hukum Anglo Saxon yang berkiblat ke Inggris.<sup>4</sup>

Jaminan kebebasan berorganisasi, dan menyatakan pendapat merupakan kewajiban Negara karena dalam pembangunan nasional membutuhkan upaya setara seperti bentuk perlakuan pada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu juga sebagai bagian dari amanah Negara dalam memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga keberadaan organisasi kemasyarakatan

---

<sup>3</sup> Tirta Nugraha Mursitama, *Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggung Jawab Ormas*, BPHN, Jakarta, 2011, hlm. 3.

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 194.

merupakan sarana menyalurkan pikiran, pendapat, argumentasi, dalam membangun Negara melalui konteks persatuan dan kesatuan yang disertai kerukunan sebagai pilar dari pembangunan nasional.

Salah satu wujud kebebasan manusia adalah kebebasan berbicara, termasuk didalamnya kebebasan pers, berserikat, dan mengeluarkan pendapat didepan umum yang merupakan unsur utama negara demokrasi. Karenanya, dalam suatu negara demokrasi, rakyat mempunyai hak untuk berbicara termasuk berbicara dalam menilai kinerja pemerintah sehingga pemerintah juga harus siap untuk dikritik oleh rakyat.<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Pasal 1 angka 1 memberi arti kepada kemerdekaan menyampaikan pendapat sebagai hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karenanya, dalam suatu negara demokrasi, rakyat mempunyai hak untuk berbicara termasuk berbicara dalam menilai kinerja pemerintah, dan karenanya pemerintah harus siap untuk dikritik oleh rakyatnya. Bandingkan dengan keadaan yang terjadi di negara-negara tirani atau otoriter, yang tidak memperkenankan rakyatnya untuk berbicara apalagi mengkritik pemerintah, dan seringkali orang-orang yang bicara keras terhadap pemerintah dibungkam, dipenjarakan, bahkan dihilangkan (dibunuh). Manakala isi dari kritikan tersebut tidak benar atau dianggap berbahaya, maka sesuai dengan ajaran demokrasi modern, tindakan penanggulangan yang harus dilakukan bukannya dengan jalan pembungkaman,

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 196.

melainkan dengan jalan membuka lebih lebar lagi ruang pemberian pendapat oleh masyarakat, sehingga akhirnya akan keluar pendapat yang benar menurut ukuran kebanyakan orang.<sup>6</sup>

Adapun kasus yang terjadi baru-baru ini, yaitu pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI) yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana proses pembubarannya tersebut tidak melalui proses pengadilan hukum. Larangan tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) Kementerian dan Lembaga berdasarkan ketentuan Perundang-undangan tertanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Kepala BNPT Boy Rafli Amar.

Saat ini, negara melihat FPI ini sebagai suatu organisasi terlarang meskipun di dalam organisasi tersebut ada ulama sekalipun. Sistem FPI itu sendiri adalah akses untuk berdakwah yang diikuti oleh ulama-ulama, dan hakikat dakwah adalah menyampaikan dalam hal ini ajaran-ajaran keislaman. FPI memang cukup sering mengkritik pemerintahan dan dianggap melawan pemerintah. Hingga pada akhirnya FPI resmi dibubarkan pada tahun 2019 silam karena dianggap melanggar beberapa poin dalam Undang-Undang ormas.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melihat perkembangan masalah ini lebih dalam lagi, apakah tindakan pembubaran ormas FPI yang

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 196.

dilakukan oleh pemerintah tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak melanggar hierarki perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembubaran organisasi FPI oleh pemerintah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan FPI dibubarkan?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam hal harmonisasi keberadaan organisasi kemasyarakatan?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan judulnya yaitu *Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 220-4780 Tahun 2020*. Permasalahan tersebut termasuk dalam bidang hukum tata Negara yang mana data-datanya diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku, berita-berita, peraturan perundang-undangan, serta beberapa bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pembubaran organisasi FPI oleh pemerintah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan FPI dibubarkan.
- c. Untuk menjelaskan upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam hal harmonisasi keberadaan organisasi kemasyarakatan.

## C. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian dalam penulisan ini digunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji buku-buku dan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan dalam penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah.<sup>8</sup>

Data penelitian ini akan dikaji secara yuridis normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

---

<sup>7</sup> Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 20.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

## **2. Definisi Operasional Variabel**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap para pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka ada baiknya untuk memberikan penjelasan istilah-istilah atau pengertian terhadap judul yang diangkat agar tidak timbulnya kesalah pahaman makna. Untuk itu pada bagian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini, yaitu:

### **a. Pembubaran**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembubaran berarti proses, cara, perbuatan membubarkan. Dalam ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, dikatakan bahwa pembubaran ormas terjadi apabila ormas menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

#### b. Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### c. Front Pembela Islam (FPI)

Front Pembela Islam merupakan sebuah organisasi massa di Indonesia yang berhaluan Islamisme konservatif yang didirikan pada tahun 1998 oleh Muhammad Rizieq Shihab dengan dukungan dari tokoh militer dan politik pada saat itu.

#### d. Pengadilan

Pengadilan atau Mahkamah adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada untuk mendapatkan data atau

informasi yang berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Adapun data-data tersebut diperoleh dari data primer dan data sekunder.<sup>9</sup>

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>10</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yang terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum (termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Adapun tata cara pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mengkaji bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaannya dengan fenomena lain. Fenomena tersebut disajikan secara apa adanya dari hasil penelitian yang ada, diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa adanya manipulasi data. Ketika data-data yang diperlukan sudah lengkap, tahap

---

<sup>9</sup> Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hlm. 143.

<sup>10</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hlm. 30.

selanjutnya adalah perangkuman data, perumusan tema dan pengelompokan serta penyajian cerita.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini maka akan diurutkan beberapa hal yang sekiranya akan dibahas perbabnya. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Pada bab II dijelaskan mengenai prosedur pembubaran organisasi masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang terdiri dari keberadaan organisasi masyarakat (Ormas) dan syarat pembentukannya, selanjutnya sejarah berdirinya Organisasi Front Pembela Islam, dan prosedur pembubaran ormas menurut Undang-Undang.

Bab III dijelaskan tentang pembubaran Ormas FPI tanpa melalui proses pengadilan hukum yang terdiri dari pembubaran organisasi FPI oleh Pemerintah, faktor-faktor penyebab pembubaran organisasi fpi, dan juga menjelaskan tentang upaya-upaya harmonisasi terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan.

Selanjutnya pada bab IV yang merupakan bab penutup berisikan kesimpulan dan saran yang sekiranya diperlukan.

## BAB II

### PROSEDUR PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017

#### A. Keberadaan Organisasi Masyarakat dan Syarat Pembentukannya

Organisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah “kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu atau kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama”. Secara umum, organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang sedang bekerja bersama melalui pembagian tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang bersifat umum. Definisi organisasi menurut para ahli dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Organisasi adalah integrasi impersonal dan sangat rasional atas sejumlah spesialis yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati (Victor A. Thompson)
2. Organisasi sebagai sebuah sistem yang memaksakan koordinasi kerja antar dua orang atau lebih (Chester I. Barnard)
3. Organisasi adalah suatu sistem yang berkelanjutan atas kegiatan manusia yang bermacam-macam dan terkoordinasi berupa pemanfaatan, perubahan dan penyatuan segenap sumber-sumber manusia, materi, modal, gagasan dan sumber alam untuk memenuhi suatu kebutuhan manusia tertentu dalam interaksinya dengan sistem-sistem kegiatan manusia dan sumber-sumbernya yang lain, dalam suatu lingkungan tertentu (E. Wight Bakke).<sup>11</sup>

Menurut Baddudu-Zain, organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu yang latar dasar ideology (cita-cita) yang sama. Sedangkan kemasyarakatan berasal dari kata “masyarakat” yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai suatu kesatuan yang besar dan saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok.<sup>12</sup> Sehingga secara sederhana, organisasi masyarakat dapat

---

<sup>11</sup> Nicholas Henry, *Administrasi Negara dan Masalah Kenegaraan, Terjemahan Luciana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm. 71.

<sup>12</sup> ulfan, Akilah Mahmud, *Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari Sebuah Kajian Filsafat Sosial*, Vol. IV, No. 2 tahun 2018, hlm. 273.

diartikan sebagai sebuah organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan pengertian Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah “organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Bentuk organisasi ini pada dasarnya digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk oleh kelompok masyarakat berdasarkan beberapa kesamaan kegiatan, profesi, dan tujuan diantaranya seperti agama, pendidikan, budaya, ekonomi, hukum dan sebagainya. Ormas merupakan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran. Keberadaan Ormas di Indonesia sebenarnya sudah terbentuk semenjak awal abad ini dan mempunyai kedudukan paling strategis bagi proses kebangsaan Indonesia. Bahkan sebagian dari organisasi kemasyarakatan tersebut akhirnya menjadi partai politik yang mempelopori gerakan kebangsaan. Pada zaman kolonial program Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 antara lain ialah mengembangkan permodalan kaum menengah, membina kerajinan tangan (rumah tangga) bumi putra,

mengembangkan pasar sampai di luar Jawa serta pemeliharaan terhadap fakir miskin.<sup>13</sup>

Program selebihnya dan perhatian utamanya memang lebih terarah kepada soal pendidikan dan kebudayaan Jawa. Taman Siswa dalam bidang pendidikan dan Serikat Islam dalam bidang perdagangan untuk pribumi. Ormas pada jaman pergerakan merupakan prakarsa kaum cendekiawan dari bawah dan berdasarkan swadaya. Prakarsa tersebut mewarnai seluruh perkembangan ormas pasca kemerdekaan. Saat ini ormas di Indonesia dapat dikatakan sebagai cerminan kesadaran tentang dampak program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah serta tindakan yang diambilnya dalam melaksanakan program tersebut. Peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai cara sesuai dengan kemampuan masing-masing, misalnya dengan mengungkapkan pendapat tentang sesuatu hal yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Partisipasi Masyarakat dengan cara mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagai legitimasi yuridis atas kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapatnya. Peran serta masyarakat ini yang diatur dalam Konsitusi Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Secara esensi bukan saja memberikan kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan tetapi jauh dari itu mengandung makna kebebasan

---

<sup>13</sup> <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-1.pdf> diakses pada 11 Desember 2021, pukul 19.29 WIB.

dalam berekspresi dengan bertanggungjawab untuk itu. Artinya siap menerima sanksi sosial dan hukum apabila ternyata pendapat yang dikemukakannya di muka umum dianggap telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Kebebasan yang terkandung di dalamnya tidak boleh mencederai nilai-nilai kesusilaan, ketertiban, dan keutuhan bangsa, serta nilai-nilai keagamaan. Komitmen tersebut tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni tentang hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk masyarakat bangsa negara dan Kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap sesuai hati nurani, dan hak berserikat berkumpul dan berpendapat.

Berikut beberapa prinsip yuridis yang umumnya berlaku dalam sebuah negara demokrasi yang berkenaan dengan prinsip kebebasan berbicara:

1. Kebebasan berbicara diakui oleh konstitusi. Karena itu, melanggar prinsip kebebasan berbicara berarti melanggar suatu konstitusi.
2. Kebebasan berbicara hanya dapat dibatasi jika kebebasan tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, atau kepentingan orang lain.
3. Penilaian pengadilan terhadap kebebasan berbicara cenderung subjektif tergantung penilaian pengadilan kasus per kasus. Kriteria-kriteria yang digunakan oleh hukum masih bersifat umum dan elastis.
4. Umumnya hukum memberlakukan sistem residual, yakni kebebasan berbicara yang diakui adalah segala yang tidak dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

5. Terdapat kaidah yuridis yang variatif. Dalam hal ini terdapat perbedaan perlakuan yuridis atau perlakuan khusus, misalnya terhadap figur publik, demonstrasi, debat publik, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Dalam sidang pertama PBB pada tahun 1946, sebelum disahkannya *Universal Declaration on Human Rights* atau Traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 59 (1) terlebih dahulu telah menyatakan bahwa *“hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan standar dari semua kebebasan yang dinyatakan ‘suci’ oleh PBB.*

Amien Rais menyatakan bahwa terdapat 10 kriteria demokrasi yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Salah satunya adalah pemenuhan terhadap empat macam kebebasan, yakni kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Bila rakyat sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat, maka itu pertanda tiadanya demokrasi.<sup>15</sup>

Adapun syarat Administrasi dalam mendirikan sebuah yayasan ataupun perkumpulan (Organisasi) yang berbadan hukum harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. KTP (kartu tanda penduduk) Pendiri;
2. AD (Anggaran Dasar) & ART (anggaran rumah tangga) LSM (maksud dan tujuan, jangka waktu, modal yang dipisahkan, organ Perkumpulan yang terdiri dari pendiri, pembina, pengurus dan pengawas, susunan pengurus);
3. Pendiri (jumlahnya tidak ditentukan);
4. SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Kota Administrasi/ Kabupaten;
5. Selembar foto tampak depan kantor sekretariat/ ormas/ LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lengkap dengan papan nama dan alamat Ormas/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ukuran Kartu Pos;
6. Surat ijin domisili kantor dari kelurahan/ kecamatan;

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 197.

<sup>15</sup> Krisna Harahap. *HAM dan Upaya Penegakkannya di Indonesia*, Grafiti, Bandung, 2003, Hlm. 73.

7. Surat keterangan di atas materai Rp 6.000 tidak sedang terjadi konflik internal (dualisme/ multi kepengurusan);
8. Surat keterangan tidak berafiliasi dengan/ atau underbow partai politik, dan tidak menggunakan lambang Garuda sebagai lambang organisasi;
9. Data keuangan;
10. Khusus untuk partai politik, ada ketentuan tambahan yang mengharuskan untuk didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI;
11. Pendaftaran pada Departemen Dalam Negeri RI;
12. Pendaftaran pada Bankesbang.<sup>16</sup>

Sementara tahapan yang harus dilakukan dalam proses pendirian perkumpulan berbadan hukum (organisasi) diantaranya yaitu perkumpulan Indonesia yang sudah berbadan hukum harus didaftarkan dalam suatu register khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara. Pengakuan sebagai badan hukum ditolak jika ternyata tujuannya bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan atau Undang-Undang. Jadi, untuk sebuah perkumpulan menjadi berbadan hukum, harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu. Pada saat ini, pengesahan perkumpulan berbadan hukum diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Setelah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM, maka dilakukan pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).<sup>17</sup>

## **B. Tujuan dan Fungsi Organisasi Masyarakat**

### **1. Tujuan Organisasi Masyarakat**

Pada dasarnya organisasi kemasyarakatan dibentuk dengan tujuan untuk menjaga, memelihara, serta memperkuat persatuan dan kesatuan

---

<sup>16</sup> Amitai Etzioni, *Organisasi-Organisasi Modern*, Kencana Premada, Jakarta, 2007, hlm. 20-23.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 24-25.

bangsa. Semua ormas senantiasa memiliki kewajiban untuk tetap menjaga norma, etika, dan nilai-nilai moral dalam hidup bermasyarakat tanpa terkecuali. Maka dari itu ormas yang baik adalah yang bisa ikut terlibat dalam mewujudkan tujuan negara. Sebuah organisasi bisa keluar dari daftar ormas di Indonesia apabila sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan negara. Namanya sebuah organisasi, pendirian dan pembentukannya pun dilakukan secara sukarela. Kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan kepentingan, tujuan, dan aspirasi dalam rangka ikut memberi kontribusi dalam pembangunan dan demi keutuhan negara Indonesia bisa tergabung dalam sebuah ormas. Hal ini juga yang menjadi latar belakang kenapa banyak ormas Islam di Indonesia karena sebagian besar penduduknya beragama Islam.<sup>18</sup>

Adapun tujuan ormas menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. Mewujudkan tujuan negara.

Secara khusus, Ormas Front Pembela Islam berdiri dengan tujuan untuk menegakkan hukum Islam di negara sekuler. Organisasi ini dibentuk

---

<sup>18</sup> <https://www.shopback.co.id/katashopback/apa-sebenarnya-tujuan-dan-fungsi-pendirian-ormas-di-indonesia> diakses pada 28 Agustus 2021, Pukul 20.02 WIB.

dengan tujuan menjadi wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam menegakkan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar di setiap aspek kehidupan.

## **2. Fungsi Organisasi Masyarakat**

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat disebutkan bahwa ormas mempunyai fungsi:

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. Penyalur aspirasi masyarakat;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemenuhan pelayanan sosial;
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa seluruh Ormas pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, salah satunya yaitu sama-sama sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Namun kembali lagi kepada masyarakatnya, ingin bergabung di Ormas yang mana, tentunya yang sesuai dengan visi dan misi mereka atau kepentingan mereka masing-masing. Karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda.

### **C. Sejarah Lahirnya Ormas Islam dan FPI**

Kebangkitan Islam abad ke-20 M, format gerakannya, bukan lagi terfokus pada upaya merekonstruksi sistem pemahaman ajaran Islam, tetapi menurut kelompok neo-revivalis, merespon gerakan modernis yang menurut mereka telah cenderung terbaratkan (*westernized*). Sehingga diantara beberapa aliran (*modernis, revivalis dan tradisionalis*) timbul saling kritik dan saling serang

terhadap pemikiran yang dilontarkan pemikir-pemikir gerakan tersebut. Dalam beberapa hal tuduhan itu ada benarnya bila mengacu pada pemikiran beberapa tokoh modernis, seperti Ahmad Khan (Pakistan) dan Thoha Husein (Mesir). Mereka (modernis) sering menafsirkan Al-Qur'an dalam konteks untuk membenarkan pandangan atau temuan barat. Kemudian mengklaim yang ditemukan barat, khususnya di bidang Sain dan teknologi punya dasar kuat dalam Islam. Kelompok modernis dipandang oleh kelompok revivalis sebagai sikap *apologetik* dalam memahami Islam dan hubungannya dengan peradaban barat.<sup>19</sup>

Selanjutnya kelompok *neo-modernisme* yang dimotori oleh Fazlur Rahman, menentang paham kelompok *neo-revivalisme* dengan mengusung model baru, yaitu meneruskan semangat modernisme dengan gaya baru. Ia berpendapat bahwa persoalan kontemporer yang dihadapi umat harus dicari penjelasannya dari Al-Qur'an dan sunnah, dan dari hasil ijtihad para ulama sebelumnya, yang merupakan hasil penafsiran Al-Qur'an. Bila tidak ditemukan jawabannya sesuai dengan tuntutan masyarakat kontemporer, maka langkah selanjutnya adalah menela'ah konteks sosio-historis dari ayat Al-Qur'an yang dijadikan sasaran ijtihad.

Perjalanan hadirnya organisasi masyarakat Islam di Indonesia dengan jumlah penganut yang besar, tidak pelak lagi secara sosial dan politik kekuatan massa yang besar ini menjadi potensi tersendiri yang harus diperhitungkan. Umat Islam ada yang bernaung dalam organisasi -organisasi kemasyarakatan yang

---

<sup>19</sup> Saiful Muzani, *Kebangkitan Islam Di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta, 1999, hlm. 34.

sangat banyak jumlahnya di Indonesia. Keberadaan organisasi Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranannya pada zaman perjuangan kemerdekaan. Peranan para ulama Islam yang tergabung dalam berbagai organisasi akan perjuangan mencapai kemerdekaan tidak bisa diabaikan.

Bahkan para pejuang kemerdekaan pun mayoritas beragama Islam. Di masa sekarang ini, sangat mudah untuk melupakan organisasi Islam pendahulu yang dibentuk pada masa-masa penjajahan dan masa sebelum kemerdekaan karena adanya berbagai isu politik dan sosial, juga keengganan generasi muda mempelajari sejarah bangsanya sendiri. Berikut ini adalah sejarah organisasi Islam di Indonesia yang dibentuk pada masa perjuangan kemerdekaan hingga sekarang, antara lain:<sup>20</sup>

1) Jam'iyatul Khair

Didirikan pada 17 Juli 1905 di Jakarta, organisasi ini awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar dan mengirim para pelajar ke Turki dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Guru-gurunya didatangkan dari Tunisia, Sudan, Maroko, Mesir dan Arab. Korespondensi mereka dengan tokoh-tokoh pergerakan dan juga surat kabar di luar negeri turut menyebarkan kabar mengenai kekejaman pemerintah Belanda. Guru yang terkenal dari sini adalah Syaikh Ahmad Surokati dari Sudan, yang menekankan bahwa tidak ada perbedaan di antara sesama umat muslim yang berkedudukan sama. Para tokoh ulama Indonesia kebanyakan

---

<sup>20</sup> <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/islam/item248>, diakses pada 11 Desember 2021, pukul 20.40 WIB.

lahir dari organisasi ini seperti KH Ahmad Dahlan, HOS Tjokroaminoto, H. Samanhudi, dan H. Agus Salim.

Pendidikan yang dikelola oleh Jami'at Khair sudah termasuk maju dibandingkan dengan sekolah-sekolah rakyat yang ada dikelola secara tradisional, karena pada sekolah-sekolah dasar Jami'at Khair pengajaran yang diberikan tidak semata-mata pengetahuan agama, porsi pelajaran umumpun diperhatikan, sehingga cukup mampu menyaingi sekolah-sekolah yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial. Pada bidang kurikulum sekolah dan jenjang kelas-kelas umpamanya, sudah diatur dan disusun secara terorganisir, sementara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dipergunakan sebagai bahasa pengantar. Sedangkan bahasa Belanda tidak diajarkan, sebagai gantinya diajarkan bahasa Inggris dijadikan pelajaran wajib. Sehingga terhimpunlah anak-anak dari keturunan Arab ataupun anak-anak Islam dari Indonesia sendiri.<sup>21</sup>

Salah seorang guru yang paling terkenal adalah Syekh Ahmad Surkati dari Sudan. Dia tampil sebagai tokoh pemikiran-pemikiran baru dalam masyarakat Islam Indonesia. Salah satu pemikirannya adalah bahwa tidak adanya perbedaan di antara sesama muslim. Dengan demikian Jami'at Khair bisa dikatakan sebagai pelopor pendidikan Islam modern di Indonesia. Sungguh sangat disayangkan kiprah Jami'at Khair agak tersendat pada kemudian harinya. Karena banyak anggotanya terlibat dalam kegiatan-

---

<sup>21</sup> Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 92-93.

kegiatan politik, sehingga pemerintahan Belanda senantiasa membatasi ruang gerak dan aktivitasnya.

## 2) Syarikat Islam

Sejarah organisasi Islam di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari Syarikat Islam. KH Samanhudi mendirikan organisasi yang awalnya bernama Serikat Dagang Islam ini pada 1905 di Solo. Namanya berubah menjadi Syarikat Islam pada 1912 dengan prakarsa HOS Tjokroaminoto, H. Agus Salim, AM Sangaji dan KH Samanhudi. Pada awalnya organisasi ini bergerak di bidang keagamaan serta bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa dalam perniagaan, namun seiring waktu berkembang menjadi gerakan politik dan sosial serta dakwah Islam.

Syarikat Islam adalah organisasi modern pertama yang tumbuh pada masa kolonial. Organisasi ini lahir di tengah pergolakan sosial politik yang hebat di Hindia Belanda. Berdirinya Syarikat Islam (SI) merupakan dampak tidak langsung dari politik etis di bidang pendidikan yang dijalankan oleh Belanda. Politik etis telah membangkitkan kesadaran nasionalisme para pemuda dan intelektual Indonesia yang kala itu masih sangat sedikit jumlahnya. Para pemuda yang mendapatkan pendidikan Belanda kemudian tergerak hatinya untuk mendirikan organisasi dengan inspirasi Islam.

Syarikat Islam mulai terpecah setelah masuknya kelompok Komunis yang dibawa oleh Semaun. Hal ini bermula dengan terpilihnya Semaun pada 6 Mei 1917 sebagai Presiden SI Semarang. Pada waktu itu, Semaun merangkap sebagai anggota ISDV dan juga dekat dengan Sneevliet, seorang

Belanda beraliran Komunis. Sementara itu di Jawa Barat terdapat juga satu cabang SI yang beraliran revolusioner. Padahal sebelumnya, terutama sejak 1915 telah berkembang gerakan baru yang dimotori oleh Agus Salim yang membawa gagasan Pan-Islam dan gerakan modernisme dalam menjalankan kegiatan politik.<sup>22</sup>

### 3) Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI)

MIAI dibentuk untuk menjadi wadah bagi ormas-ormas Islam di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan. Didirikan pada Selasa Wage, 15 Rajab 1356 atau 21 September 1937 dengan prakarsa KH Hasyim Asy'ari. Beberapa ormas Islam anggota MIAI adalah Muhammadiyah, NU, Al Irsyad, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Al Khoiriyah, Persyarikatan Ulama Indonesia (PUI), Al Hidayatul Islamiyah, Persatuan Islam (Persis), Partai Islam Indonesia (PII), Partai Arab Indonesia (PAI), Jong Islamiaten Bond, Al Ittihadiyatul Islamiyah dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Pada awalnya MIAI hanya menjadi koordinator untuk berbagai kegiatan, tetapi kemudian berkembang menjadi wadah yang mempersatukan para umat Islam tanah air untuk menghadapi politik Belanda yang memecah belah para ulama dan partai Islam. Pada periode 1939-1945 para ulama bergabung bersama dalam satu majelis.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Yon Machmudi, *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*, PTI UI, Depok, 2013, hlm. 21.

<sup>23</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES, Jakarta, 1994, hlm. 75.

#### 4) Masyumi

Majelis Syura Muslimin Indonesia disingkat Masyumi sebagai partai politik yang sejarah awalnya adalah organisasi Islam di Indonesia sebagai pengganti MIAI yang dibubarkan pada Oktober 1943. Tujuan pendirian Masyumi yang didukung oleh Jepang adalah untuk memperkokoh persatuan umat Islam di Indonesia dan meningkatkan bantuan dari kaum muslimin pada kegiatan perang Jepang.

Partai Masyumi telah memainkan perannya dalam setiap persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Ketika Indonesia masih dibawah bayang-bayang kembalinya penjajah untuk menguasai kembali Indonesia, Masyumi turut serta membendung dan melakukan perlawanan melalui jalur perang sebagaimana yang diperjuangkan barisan Hizbullah, sebagai *underbouw* Masyumi, dan jalur diplomasi melalui tokoh-tokohnya seperti Moh. Roem. Masyumi juga berperan aktif untuk memperjuangkan kembalinya bentuk negara Indonesia ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana yang diperankan M. Natsir melalui mosi Integralnya pada tahun 1950.<sup>24</sup>

Masyumi juga berperan aktif dalam parlemen dan konstituante, terutama pada masa demokrasi parlementer. Seiring dengan keterlibatan Masyumi dalam merespon berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan tersebut, seringkali berdampak terhadap perjalanan Partai Masyumi dalam percaturan politik di Indonesia. Terlepas dari peran politik yang dimainkannya, Masyumi

---

<sup>24</sup> Insan Fahmi Siregar, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi*, Vol 14, No. 01 tahun 2013, hlm. 2.

sebagai suatu organisasi politik juga mengalami pasang naik dan pasang surut dalam keanggotaannya. Oleh karena itu, tulisan ini hanya memfokuskan pembahasannya pada pertumbuhan dan perkembangan Partai Masyumi sebagai satu organisasi politik. Artinya, hanya melihat bagaimana pergolakan dan pengumpulan organisasi ini di kalangan internal Partai Masyumi.<sup>25</sup>

#### 5) Muhammadiyah

Ketika KH. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912 di Yogyakarta, kondisi umat Islam sedang berada pada titik rendahnya. Hampir seluruh rakyat mengalami keterbelakangan pendidikan, kemakmuran dan tingkat ekonomi yang parah, terlebih lagi tidak memiliki kekuatan dalam bidang politik. Tujuan Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dakwah Islamiyah seluas-luasnya mencakup segala bidang termasuk ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan dakwah dengan mendirikan banyak sekali sekolah formal, madrasah, rumah sakit, balai pengobatan, rumah yatim piatu atau panti asuhan dan universitas. Beberapa tokohnya diakui sebagai pahlawan nasional yaitu KH Ahmad Dahlan, KH Mas Mansur, Ny. H. Walidah Ahmad Dahlan dan K.H. Fakhruddin.<sup>26</sup>

#### 6) Nahdlatul Ulama (NU)

Berdirinya Nahdlatul Ulama, tidak dapat terlepas dari dua kyai besar yang sangat berpengaruh di dalamnya yaitu Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan Kyai Haji Wahab Hasbullah. Jika Kyai Haji Hasyim Asy'ari dianggap sebagai tokoh yang membentuk dan memberi isi Nahdlatul Ulama, maka orang yang

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>26</sup> Choirunniswah, *Organisasi Islam Dan Perannya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia*, Ta'dib, Vol XVIII, No. 01, Edisi Juni 2013, hlm. 64.

mewujudkan gerakan itu sehingga menjadi suatu organisasi adalah Kyai Haji Wahab Hasbullah, salah seorang ipar dari Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Didirikan di Surabaya pada 31 Januari 1926. Dan sangat banyak pondok pesantren besar yang didirikan NU di berbagai wilayah di Indonesia, selain itu juga mengelola sekolah-sekolah formal seperti SD, SMP, SMA sampai tingkat perguruan tinggi. Ketika bergabung dalam MIAI, NU akhirnya terlibat dalam dunia politik sampai pembubaran MIAI pada 1943.<sup>27</sup>

#### 7) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang bergerak di luar parlemen. Politik merupakan bentuk kegiatannya, sedangkan Islam adalah *mabda* (ideologinya). Partai ini didirikan di al-Quds, Palestina pada 1953 oleh Taqi-yuddin An-Nabhani dengan maksud untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam di bawah Daulah Khilafah Islamiyah. Partai politik dan gerakan dakwah ini mendasarkan perjuangannya pada *thariqah* dakwah Rasulullah yang tidak pernah berkompromi dengan kekufuran yang ada.

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada awal dekade tahun 1980-an. Namun menurut Moh Iqbal ahnaf, ide-ide Hizb telah hadir di Indonesia sejak Taqiyudin an-Nabhani mengunjungi Indonesia pada tahun 1972. Sayangnya tidak dapat dijelaskan lebih rinci daerah dan gerakan dakwah mana saja yang sempat dikunjungi oleh Amir pertama HT ini. Sulit sekali menelusuri sejarah perjalanan HTI di era dekade 1970-an, karena mereka sendiri belum ada menulis perihal kapan ide- ide HT yang masuk ke Indonesia, boleh dikatakan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 73.

serba misteri. Justru lebih mudah mendapatkan data-data sejarah jamaah tarbiyah (PKS) ketimbang HTI. Aktivitas HTI hanya bisa kita lacak pada tahun 1982. Hizbut Tahrir dibawa ke Indonesia oleh Abdurrahman al Baghdadi, pimpinan Hizbut Tahrir di Australia, yang pindah ke Bogor atas undangan KH Abdullah bin Nuh, kepala Pesantren Al-Ghazali.<sup>28</sup>

#### 8) Organisasi Front Pembela Islam

Front Pembela Islam, disingkat FPI didirikan/dibentuk pada tanggal 25 Robi'uts Tsani tahun 1419 Hijriyyah bertepatan dengan 17 Agustus 1998 Miladiyah, oleh sejumlah habib dan ulama serta ribuan Umat Islam di Jakarta. FPI dideklarasikan sebagai wadah kerjasama Umat-umat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di seluruh sektor kehidupan. Karenanya FPI harus peduli terhadap dakwah dan harakah, aqidah dan syari'at, akhlak dan moral, sosial dan kemasyarakatan, pendidikan dan kebudayaan, ekonomi dan industri, politik dan keamanan, pengetahuan dan teknologi, serta sektor-sektor kehidupan umat manusia lainnya.<sup>29</sup>

Disebut "Front" karena orientasi kegiatan yang dikembangkan lebih pada konkrit yaitu berupa aksi frontal yang nyata dan terang dalam menegakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sehingga diharapkan senantiasa berada di garis terdepan untuk melawan dan memerangi kebatilan. Dan disebut "pembela" adalah dengan harapan agar senantiasa bersikap pro aktif dalam melakukan pembelaan terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

---

<sup>28</sup> M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah KeIndonesia*, Erlangga, Jakarta 2005, hlm. 97.

<sup>29</sup> Al-habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Gerakan Nasional Anti Ma'siat di Indonesia*, Cet. III, Pustaka Ibnu Sidah, Jakarta, 2013, hlm. 127.

Dan dengannya diharapkan pula bisa menjadi pendorong untuk tidak berfikir tentang apa yang bisa didapat, namun sebaliknya agar berfikir tentang apa yang bisa diberi. Sedangk n kata “Islam” menunjukkan bahwa perjuangan FPI harus berjalan di atas ajaran Islam yang benar lagi mulia.

FPI adalah organisasi amar ma’ruf nahi munkar yang berdasarkan Islam dan beraqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Islam dijadikan sebagai landasan organisasi, karena memang Islam adalah agama yang kami syamil (sempurna lagi menyeluruh). Islam mengatur secara ijmail atau global, maupun *tafshili* atau rinci, berbagai masalah dan tata cara kehidupan manusia. Sehingga bagi seorang muslim tidak mungkin melepaskan diri sesaat pun juga dari ikatan ajaran Islam.<sup>30</sup>

Akan tetapi dalam sumber lain dikatakan bahwa sejarah berdirinya FPI menunjukkan adanya semangat keagamaan sekelompok umat Islam untuk melakukan aktivitas gerakan dakwah dengan identitas keislaman yang cukup fanatik. Pada hari ulang tahun kemerdekaan RI ke 54, tepatnya pada 17 agustus 1998, terjadinya perkumpulan sejumlah ustadz se-Jabodetabek di pesantren Al-Umm Ciputat, Tangerang. Dari pertemuan disepakati membentuk suatu wadah atau organisasi yang bertujuan untuk menampung aspirasi umat sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan-persoalan umat. Front Pembela Islam (FPI) merupakan organisasi Islam yang cukup diperhatikan pasca reformasi.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 139.

FPI merupakan salah satu kelompok Islam yang dikategorikan sebagai Islam Fundamental atau Islam Radikal. Obsesi kelompok ini dalam memberlakukan syariat Islam dan penolakannya secara hitam putih terhadap segala hal yang berasal dari budaya barat.<sup>31</sup> Terjadinya berbagai kekacauan di Indonesia ini pada akhirnya membuat sejumlah ulama serta habib dan ribuan umat Islam di Jakarta memutuskan untuk membentuk sebuah organisasi yang mana visi misinya ialah untuk menegakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu solusi untuk menjauhkan dari kedzaliman dan kemunkaran.

#### **D. Prosedur Pembubaran Ormas Menurut Undang-Undang**

Dalam ketentuan Pasal 59 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjelaskan bahwa:

- (1) Ormas dilarang:
  - a. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan narna, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
  - b. Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi narna, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
  - c. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
- (2) Ormas dilarang:
  - a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
  - b. Mengumpulkan dana untuk partai politik.
- (3) Ormas dilarang:
  - a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
  - b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;

---

<sup>31</sup> Bahtiar Effendy, *Agama Dan Radikalisme Di Indonesia*, Nuqtah, Jakarta, 2007, hlm. 155.

- c. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
  - d. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ormas dilarang:
- a. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
  - b. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Adapun sanksi yang diberikan kepada ormas yang melanggar hal-hal di atas sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 61 dan 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ialah sebagai berikut:

#### Pasal 61

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian kegiatan; dan/atau
  - c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- (2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:
  - a. Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
  - b. Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

#### Pasal 62

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- (2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
- (3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi poin penting pemerintah membubarkan ormas FPI yaitu pada ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf a, c, dan d serta Pasal 59 ayat (4). Namun yang menjadi permasalahannya ialah ketika pemerintah memutuskan pembubaran suatu ormas hanya melalui surat keputusan bersama dari beberapa orang menteri, bukan mengikuti prosedur yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 61 tersebut, seperti diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan selanjutnya baru pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukumnya. Sehingga hal tersebut masih menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat.

SKB keenam Menteri berisi ketentuan sebagai berikut:

*Menetapkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam.*

- a) *Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur*

- dalam peraturan perundang-undangan sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan sejak tanggal 20 juni 2019.*
- b) Front Pembela Islam sebagai organisasi yang secara de jure telah bubar pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum.*
  - c) Melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
  - d) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam*
  - e) Meminta kepada masyarakat;*
    - 1. Untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam*
    - 2. Untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum sebagai kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam*
  - f) Kementerian/lembaga yang menandatangani surat keputusan bersama ini agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*
  - g) Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.<sup>32</sup>*

Adapun SKB tersebut ditetapkan dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020. Hal tersebut tentunya menimbulkan polemik dalam kehidupan bermasyarakat yang dikritik oleh berbagai golongan diantaranya oleh perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia yang memberikan kritikan terhadap pembubaran FPI tersebut. Dalam pernyataan sikap soal pembubaran FPI yang terbit pada Minggu (3/1/2021), BEM UI mendesak pencabutan SKB enam menteri tersebut.<sup>33</sup>

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

---

<sup>32</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4445618/isi-lengkap-surat-keputusan-bersama-menteri-terkait-pembubaran-fpi> diakses pada 08 April 2021, pukul 11.14 WIB

<sup>33</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/05/13574471/kritik-pembubaran-fpi-tanpa-peradilan-bem-ui-hingga-amnesty-internasional?page=all>. Diakses pada 13 April 2021 pukul 14.20 WIB

Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, yang mana dalam Pasal 80A disebutkan bahwa pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Yang mana dalam Pasal 61 ayat (1) dijelaskan bahwa salah satu sanksi administratif terhadap ormas yang melanggar ketentuan hukum ialah dimulai dari peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Amnesty International Indonesia juga mengkritik langkah pemerintah untuk membubarkan FPI. Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan bahwa pembubaran FPI berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak berserikat serta berekspresi. Sehingga semakin menggerus kebebasan sipil di Indonesia. Menurutnya, produk hukum yang mendasari pembubaran tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bermasalah dan harus diubah. Padahal, UU tersebut pernah dikritik lantaran memangkas mekanisme peradilan untuk membubarkan sebuah ormas. Undang-Undang ini sebelumnya sudah disesalkan karena secara signifikan memangkas prosedur hukum acara pelanggaran maupun pembubaran ormas, dengan menghapus mekanisme teguran dan pemeriksaan peradilan.

### **BAB III**

## **PEMBUBARAN ORMAS FPI TANPA MELALUI PROSES PENGADILAN HUKUM**

### **A. Pembubaran Organisasi FPI oleh Pemerintah**

Menurut Kementerian Dalam Negeri, FPI saat ini tidak lagi terdaftar sebagai ormas pasca berakhirnya masa izin organisasi tersebut pada Juni 2019. Kemendagri pun diketahui enggan untuk menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) baru untuk FPI karena organisasi ini dinilai memiliki pandangan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa, di dalam visi dan misi FPI, terdapat penerapan Islam secara kaffah di bawah naungan khilafah Islamiah. Salah satu wujud dari konsep ini adalah penegakan hisbah, yang disebut oleh Tito sebagai cara main hakim sendiri di lapangan.<sup>34</sup> Selanjutnya menurut Mahfud MD, FPI secara hukum telah bubar karena belum memenuhi persyaratan sebagai ormas yang izinnya sebenarnya telah habis sejak tanggal 21 Juni 2019. Selain itu, pemerintah juga melihat bahwa FPI juga telah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat misalnya sweeping, povokasi hingga melanggar ketertiban dan keamanan.<sup>35</sup>

Atas dasar pendapat pemerintah sepihak tersebut diatas, maka dibubarkan Ormas Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah yang keberadaannya dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana proses

---

<sup>34</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/15271891/perjalanan-status-hukum-fpi-sempat-diakui-hingga-akhirnya-dibubarkan?page=all> diakses pada 15 Desember 2021, pukul 21.09 WIB.

<sup>35</sup> <https://kabar24.bisnis.com/read/20201230/15/1337013/5-kontroversi-fpi-2020-diawali-kepulangan-rizieq-dibubarkan-mahfud-md> diakses pada 15 Desember 2021 pukul 21.37 WIB.

pembubarannya tersebut tidak melalui proses pengadilan hukum. Ketua DPP PKS, Bukhori Yusuf menyebut pembubaran organisasi yang didirikan Muhammad Rizieq Shihab itu mencederai amanat reformasi, dimana langkah pembubaran ormas seperti ini menunjukkan langkah mundur dan mencederai amanat reformasi yang menjamin kebebasan berserikat. Menurutnya pelarangan FPI lebih karena ormas itu berseberangan arah politik dengan pemerintah. Adapun tindakan FPI yang dianggap melanggar seharusnya ditindak atau dihukum sesuai aturan dan tidak langsung dibubarkan.

Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman juga mempertanyakan keputusan pembubaran Ormas FPI yang menurutnya tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Perundang-undangan, khususnya Pasal 61 yang harus melalui proses peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan pencabutan status badan hukum. Selain itu, ia juga mempertanyakan apakah pemerintah sudah melakukan konfirmasi langsung pada FPI terkait tuduhan-tuduhan yang ditujukan pada FPI, terkait keterlibatan anggota FPI dalam tindak pidana terorisme misalnya, apakah sudah dipastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan mengatas-namakan FPI. Sebab jika hanya oknum yang melakukannya, tidak bisa serta-merta dijadikan legitimasi pembubaran FPI. Selanjutnya, pihaknya tetap beranggapan bahwa pemerintah tetap harus mengikuti hukum yang berlaku dalam memutuskan melarang kegiatan organisasi tertentu.<sup>36</sup>

Larangan aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena ormas FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik

---

<sup>36</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4446220/ragam-tanggapan-usai-pemerintah-larang-kegiatan-dan-atribut-fpi> diakses pada 26 Januari 2022, pukul 20.25 WIB.

sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa, yang mana hal tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) Kementerian dan Lembaga berdasarkan ketentuan Perundang-undangan tertanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Kepala BNPT Boy Rafli Amar.

Adapun beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan mereka dalam membubarkan Ormas FPI diantaranya seperti FPI sebagai organisasi yang secara *de jure* telah bubar pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum, kemudian larangan melakukan kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dalam SKB tersebut juga meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam, Untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum sebagai kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam.

Penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) telah menimbulkan polemik dalam kehidupan bermasyarakat yang dikritik oleh berbagai golongan diantaranya oleh perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia yang memberikan kritikan terhadap pembubaran FPI tersebut. Dalam pernyataan sikap soal pembubaran FPI yang terbit pada Minggu (3/1/2021), BEM

UI mendesak pencabutan SKB enam menteri tersebut.<sup>37</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 80A sudah mengatur tentang pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 61 ayat (1) dijelaskan bahwa salah satu sanksi administratif terhadap ormas yang melanggar ketentuan hukum terdiri dari peringatan tertulis, selanjutnya penghentian kegiatan dan yang terakhir ialah pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status pada hukum.

Amnesty International Indonesia juga mengkritik langkah pemerintah untuk membubarkan FPI. Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan bahwa pembubaran FPI berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak berserikat serta berekspresi. Sehingga semakin menggerus kebebasan sipil di Indonesia. Menurutnya, produk hukum yang mendasari pembubaran tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bermasalah dan harus diubah. Padahal, UU tersebut pernah dikritik lantaran memangkas mekanisme peradilan untuk

---

<sup>37</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/05/13574471/kritik-pembubaran-fpi-tanpa-peradilan-bem-ui-hingga-amnesty-internasional?page=all>. Diakses pada 13 April 2021 pukul 14.20 WIB.

membubarkan sebuah ormas. Undang-Undang ini sebelumnya sudah disesalkan karena secara signifikan memangkas prosedur hukum acara pelarangan maupun pembubaran ormas, dengan menghapus mekanisme teguran dan pemeriksaan peradilan.<sup>38</sup>

Menurut hukum internasional, sebuah organisasi hanya boleh dilarang atau dibubarkan setelah ada keputusan dari peradilan yang independen dan netral. Pada dasarnya pembubaran FPI tersebut hanya karena penolakan masyarakat terhadap sikap intoleran berbasis kebencian agama, ras, atau asal-usul kebangsaan yang kerap ditunjukkan pengurus dan anggota FPI. Namun, perlu disadari bahwa hukum yang melindungi suatu organisasi dari tindakan sewenang-wenang negara merupakan hukum yang sama yang melindungi hak asasi manusia. Dan dikeluarkannya suatu perppu harusnya ketika negara berada dalam keadaan genting. FPI seperti diketahui hanya melaksanakan kegiatan/perkumpulan yang dalam kegiatannya murni dakwah bukan untuk memecah belah bangsa Indonesia dan tidak ada unsur terorisme di dalamnya.<sup>39</sup>

Habib Rizieq selaku tokoh Islam Indonesia yang dikenal sebagai pendiri dan pimpinan organisasi Front Pembela Islam pada saat itu juga sempat dimintai keterangan karena ada anggapan bahwa ceramahnya selama ini mengandung narasi ancaman kekerasan, sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas. Selain Habib Rizieq, mantan petinggi FPI Munarman juga dimintai keterangan tentang indikasi bagian dari aksi terorisme para terduga dalam jaringan

---

<sup>38</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/05/08533401/kesalahan-pembubaran-fpi-menurut-amnesty-internasional-indonesia?page=all> diakses pada 15 Desember 2021, pukul 21.40 WIB.

<sup>39</sup> <https://lokadata.id/artikel/fpi-memang-bermasalah-tapi-pembubaran-harus-melalui-proses-peradilan> diakses pada 15 Desember 2021, pukul 21.43 WIB.

Jamaah Ansharut Daulah (JAD), yang mengaku sempat dibaiat ke dalam jaringan teroris ISIS. namun hasil keterangan menyebutkan bahwa mereka tidak menjadi bagian dari terorisme tersebut. Dan pemerintah mengatakan perlu melakukan suatu penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh dan komprehensif seluruh aktivitas FPI di masa lalu, karena sejak berlakunya UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas, aktivitas ormas-ormas Intoleran dan Radikal mendapatkan keleluasaan, hingga mengancam eksistensi Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945.<sup>40</sup>

Saat ini, negara melihat FPI ini sebagai suatu organisasi terlarang meskipun di dalam organisasi tersebut ada ulama sekalipun. Misi FPI itu sendiri merupakan aktivitas untuk berdakwah yang diikuti oleh ulama-ulama. Pada dasarnya hakikat dakwah yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Iman dan Islam. FPI memang cukup sering mengkritik kebijakan pemerintah dan di anggap melawan pemerintah. Hingga pada akhirnya FPI resmi dibubarkan pada tahun 2019 silam karena dianggap melanggar beberapa poin dalam Undang-Undang Ormas sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, diantaranya yaitu Ormas FPI dianggap bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 ayat (3) huruf a, c, dan d, Pasal 59 ayat (4), dan Pasal 82A Undang-undang Ormas.

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Pembubaran Organisasi FPI**

### **1. Faktor Yuridis**

- a. Adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi

---

<sup>40</sup><https://www.jpnn.com/news/rizieq-shihab-dan-munarwan-dapat-dimintai-pertanggung-jawaban-pidana> diakses pada 02 Juli 2021, pukul 15.00 WIB.

Kemasyarakatan (Ormas) dimaksudkan untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara, yakni Pancasila, UUD NKRI Tahun 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

FPI ini menjadi organisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yaitu sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Ini dijunjung tinggi oleh FPI, tapi mereka tak menghormati umat beragama yang lainnya. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang mengharuskan kita menghormati sesama manusia. Namun, FPI melakukan banyak tindakan dan kekerasan yang tak mencerminkan itu.<sup>41</sup>Selanjutnya FPI berkali-kali melanggar aturan hukum yang sangat mengganggu stabilitas umum dan merugikan orang lain. FPI telah melanggar protokol kesehatan bahkan terkesan menantang pemerintah beserta aturan hukumnya. Ini terjadi beberapa kali, yang juga diamplifikasi oleh anggota-anggotanya sehingga meresahkan publik. Pelanggaran protokol kesehatan ini merugikan orang lain serta berpotensi membahayakan keselamatan jiwa orang lain.<sup>42</sup>

b. Isi anggaran dasar FPI dinyatakan bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Ormas, yaitu Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 12 poin g Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi

---

<sup>41</sup> <https://www.genpi.co/polhukam/78162/fpi-melanggar-pancasila-tepat-bila-bubar?page=2> diakses pada 26 Januari 2022, pukul 21.36 WIB.

<sup>42</sup> <https://politik.rmol.id/read/2020/12/30/468317/gus-nabil-fpi-adalah-organisasi-yang-bertentangan-dengan-nilai-pancasila> diakses pada 22 Desember 2021, pukul 20.35 WIB.

Kemasyarakatan disebutkan AD/ART harus memuat mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal. Pasal 12 AD dan ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:

1. Nama dan lambang;
2. Tempat kedudukan;
3. Asas, tujuan, dan fungsi;
4. Kepengurusan;
5. Hak dan kewajiban anggota;
6. Pengelolaan keuangan;
7. Mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
8. Pembubaran organisasi.

Adapun isi anggaran dasar FPI sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu poin anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) itu harus memuat klausul tentang penyelesaian konflik internal. Tetapi dalam organisasi FPI tidak memuat hal tersebut.<sup>43</sup>

- c. Keputusan Mendagri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI sebagai ormas berlaku sampai 20 Juni 2019 dan sampai saat ini belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT.

SKT FPI sebagai ormas di Kementerian Dalam Negeri telah habis masa berlakunya sejak Juni 2019. FPI sudah menyerahkan sejumlah dokumen

---

<sup>43</sup><https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-141189915/ini-anggaran-dasar-yang-membuat-pemerintah-membubarkan-fpi?page=2> diakses pada 22 Desember 2021, pukul 20.47 WIB.

sebagai syarat perpanjangan SKT, namun pemerintah belum juga memberikan perpanjangan SKT FPI. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan ada permasalahan terkait Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang dimiliki FPI. Sehingga FPI dianggap belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut, oleh sebab itu secara *de jure* terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar.<sup>44</sup>

- d. Organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, Pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 ayat (3) huruf a, c, dan d, Pasal 59 ayat (4), dan Pasal 82A Undang-undang Ormas.<sup>45</sup>

## 2. Faktor Sosiologis

- a. Pengurus dan/atau anggota FPI, maupun yang pernah bergabung dengan FPI, berdasarkan data, sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme. Dari angka ini, 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana. Selain itu, sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 di antaranya telah dijatuhi pidana.<sup>46</sup>
- b. Terjadinya pelanggaran ketentuan hukum oleh pengurus dan atau anggota FPI yang kerap melakukan berbagai razia atau sweeping di masyarakat. Padahal, sebenarnya kegiatan itu menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu

---

<sup>44</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191220181628-20-458798/fpi-tegaskan-tak-akan-perpanjang-skt> Diakses pada 23 Desember 2021, pukul 20.57 WIB.

<sup>45</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpi?page=all> diakses pada 28 Agustus 2021, Pukul 20.26 WIB.

<sup>46</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201230153048-20-587921/skb-206-anggota-fpi-terlibat-pidana-35-orang-terorismediakses> pada 28 Januari 2022, pukul 20.04 WIB.

menetapkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.<sup>47</sup>

### 3. Faktor Politis

- a. FPI bertentangan dengan pemerintah, dimana FPI ini menerapkan sistem kekhalifahan atau ajaran Islam sepenuhnya. Istilah 'Khilafah Islamiyah' itu sendiri terdapat dalam Pasal 6 AD/ART FPI, yang bunyinya: Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan Syariat Islam secara *kaffah* di bawah naungan khilaafah Islamiyah menurut Manhaj Nubuwwah, melalui pelaksanaan da'wah, penegakan hisbah dan pengamalan jihad, sehingga dianggap oleh pemerintah FPI bertentangan dengan ideologi Negara di proses secara hukum, salah satunya dengan melakukan pembubaran terhadap organisasi tersebut. Sehingga pembubaran organisasi FPI juga tentunya ada unsur-unsur politik didalamnya.

---

<sup>47</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpi?page=all> diakses pada 28 Agustus 2021, Pukul 20.26 WIB.

**BAB II**  
**ASASI ORGANISASI**  
**Pasal 5**  
**ASAS, AQIDAH DAN MADZHAB**

1. Organisasi FPI berasaskan Islam.
2. Organisasi FPI beraqidahkan Ahlus Sunnah wal Jama'ah.
3. Organisasi FPI bermadzhab aqidah Asy-ari dan bermadzhab fiqh Asy-Syafi'i.

**Pasal 6**  
**VISI DAN MISI**

Visi dan Misi organisasi FPI adalah penerapan Syariat Islam secara Kaaffah di bawah naungan Khilafah Islamiyyah menurut Manhaj Nubuwwah, melalui pelaksanaan Da'wah, penegakan Hisbah dan Pengamalan Jihad.

**Pasal 7**  
**PEDOMAN, SEMBOYAN, MOTTO, FILSAFAT DAN DOKTRIN**

1. **Pedoman** juang organisasi FPI adalah : Allah SWT adalah Tuhan kami dan Tujuan kami. Muhammad SAW adalah Teladan kami. Al-Qur'an adalah Pedoman kami. Jihad adalah Jalan Hidup kami. Syahid adalah Cita-Cita kami.
2. **Semboyan** juang organisasi FPI adalah : Hidup Mulia atau Mati Syahid.
3. **Motto** juang organisasi FPI adalah : perjuangan Haq harus tersitem, karena perjuangan Haq yang tak tersistem dikalahkan oleh perjuangan Bathil Tersistem.
4. **Filsafat** juang organisasi FPI adalah : Bagi Mujahid difitnah adalah biasa, dibunuh adalah Syahid, dipenjarakan adalah 'Uzlah, dan dibuang adalah Tamasya.

**BAB II**  
**PENGERTIAN VISI DAN MISI**  
**Pasal 6**

1. Arti Penerapan Syariat secara Kaffah adalah penerapan syariat Islam diseluruh bidang kehidupan yaitu Akidah, Ibadah, Munakahat, Muamalat dan Jinayat. / Arti Penerapan Syariat Islam secara Kaffah adalah Kewajiban menjalankan Syariat Islam secara Individu, dalam kehidupan Masyarakat dan Negara
2. Arti Khilafah Islamiyyah adalah diterapkannya kesatuan sistem ekonomi, politik, pertahanan, Sosial, pendidikan dan hukum di dunia Islam.

Visi dan Misi organisasi FPI adalah penerapan Syariat Islam secara Kaaffah di bawah naungan Khilafah Islamiyyah menurut Manhaj Nubuwwah, melalui pelaksanaan Da'wah, penegakan Hisbah dan Pengamalan Jihad.

FPI harus ikut berperan aktif dalam upaya menegakkan Khilafah Islamiyyah 'Alamiyyah sesuai Syariat Islam, melalui langkah-langkah logis realistik yang elegan dan bertanggung-jawab, serta sejalan dengan nafas kemajuan Dunia, antara lain :

- a. Mendorong peningkatan Fungsi dan Peran Organisasi Konferensi Islam (OKI).
- b. Mendorong pembentukan Parlemen Bersama Dunia Islam.
- c. Mendorong pembentukan Pasar Bersama Dunia Islam.
- d. Mendorong pembentukan Pakta Pertahanan Bersama Dunia Islam.
- e. Mendorong penyatuan Mata Uang Dunia Islam.
- f. Mendorong penghapusan Paspor dan Visa antar Dunia Islam.
- g. Mendorong kemudahan asimilasi perkawinan antar Dunia Islam.
- h. Mendorong penyeragaman kurikulum pendidikan Agama & Umum Dunia Islam.
- i. Mendorong pembuatan Satelit Komunikasi Bersama Dunia Islam.
- j. Mendorong pendirian Mahkamah Islam Internasional.

Hasil wawancara dengan saudara Asraf, selaku pihak yang ikut mengikuti kasus pembubaran FPI ia menyatakan bahwa sebenarnya dibubarkan tidaknya FPI ini bukan lah suatu masalah yang besar yang mengganggu ketentraman masyarakat. Karena kegiatan yang diselenggarakan oleh FPI selama ini juga tidak mengganggu ketertiban umum. Mungkin saja ada unsur politis didalamnya yang perlu kita dalami kembali, karena selama organisasi FPI berkiprah di Indonesia belum ada hal-hal yang dilakukan yang merugikan orang banyak.<sup>48</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Ali, terkait pendapatnya tentang pembubaran organisasi FPI, ia menyatakan bahwa:

“sebenarnya saya tidak terlalu mengikuti ya tentang pembubaran organisasi FPI ini, tetapi saya pernah membaca bahwa memang pada dasarnya untuk membubarkan suatu organisasi harusnya terstruktur, melalui pengadilan agar kita tahu kesalahannya terletak dimana, apakah dari segi organisasinya atau para elit politiknya sehingga jelas arah hukumnya.”<sup>49</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasanya pembubaran ormas FPI tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pada dasarnya adanya ormas FPI dan tidak, sampai saat ini tidak menimbulkan kekacauan dan perpecahan di Indonesia. Selama mereka melakukan kegiatan juga tidak pernah terjadinya kericuhan yang mengundang massa.

### **C. Upaya-Upaya Harmonisasi Terhadap Keberadaan Ormas**

Adapun upaya-upaya harmonisasi terhadap keberadaan ormas dalam

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Asraf, masyarakat Gampong Ateuk Pahlawan, 20 Desember 2021 pukul 10.25 WIB.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ali, masyarakat Gampong Neusu Jaya, 21 Desember 2021 pukul 14.30 WIB.

kehidupan bermasyarakat di antaranya ialah:

1. Ormas yang dibangun harus bisa memberikan dampak positif dan dalam kehidupan masyarakat, contohnya dapat menjadi jembatan untuk terbangunnya komunikasi harmonis antara pemerintah dengan berbagai ormas dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Misalnya pemerintah memberikan sarana dan prasarana yang dapat menjembatani berlangsungnya visi misi suatu organisasi. Begitu pula dengan suatu organisasi, menunjukkan versi terbaik tujuan visi dan misi yang tidak bertentangan dengan pilar-pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ormas dibentuk atas kesamaan ide dan cita-cita bukan semata hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu saja. Artinya secara keseluruhan mempunyai dampak positif bagi masyarakat atau minimal dalam menjalankan misi organisasinya dengan menjaga ketertiban umum, jangan sampai menimbulkan konflik atau bersinggungan dengan kepentingan kelompok lain.
3. Ada 3 kewajiban pemerintah yang perlu dilaksanakan agar harmonisasi bisa terwujud terutama dibidang hak asasi manusia (HAM), yaitu memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*), dan memajukan (*to promoted*).
4. Ormas mampu mewujudkan aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat sebagai sarana untuk berkarya melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama, dengan berasaskan Pancasila.

5. Apabila organisasi kemasyarakatan melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan, menerima dan memberi bantuan kepada pihak asing tanpa persetujuan pemerintah dan merugikan kepentingan bangsa dan Negara diberikan sanksi hanya pembekuan dan pembubaran dengan tata cara yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembubaran organisasi Front Pembela Islam pada dasarnya belum sesuai dengan aturan yang ada yakni merujuk kepada ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana prosedurnya diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan selanjutnya baru pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukumnya. Namun kenyataanya, pembubaran ormas ini dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut, yakni langsung melalui surat keputusan bersama (SKB) Kementerian dan Lembaga berdasarkan ketentuan Perundang-undangan tertanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Kepala BNPT Boy Rafli Amareberapa menteri.
2. Faktor-faktor penyebab pembubaran organisasi FPI adaa 3 yaitu faktor yuridis, faktor sosiologis dan faktor politis.
3. Upaya-upaya harmonisasi terhadap keberadaan ormas dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya ialah ormas yang dibangun harus bisa

memberikan dampak positif dan dalam kehidupan masyarakat; Ormas dibentuk atas kesamaan ide dan cita-cita bukan semata hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu saja; 3 kewajiban pemerintah yang perlu dilaksanakan agar harmonisasi bisa terwujud terutama dibidang hak asasi manusia (HAM), yaitu memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*), dan memajukan (*to promoted*); harus mampu mewujudkan aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat; dan apabila melakukan tindakan yang merugikan kepentingan bangsa dan Negara harus diberikan sanksi yang tegas dengan tata cara yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **2. SARAN**

1. Kepada pemerintah agar ketika memperbarui suatu peraturan perundang-undangan melihat kembali pertimbangan sosiologisnya, seberapa besar urgensi di masyarakat dan pembubaran suatu organisasi masyarakat sudah seharusnya juga dilakukan sesuai dengan peraturan yang diatur dalam undang-undang.
2. Kepada pengurus dalam suatu organisasi masyarakat agar kedepannya memperhatikan kembali persyaratan untuk menjadi suatu ormas dan mengikuti prosedur yang ada agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa berakhir pada pemberhentian ormas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amitai Etzioni, *Organisasi-Organisasi Modern*, Jakarta: Kencana Premada, 2007.
- Badudu Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bahtiar Effendy, *Agama Dan Radikalisme Di Indonesia*, Jakarta: Nuqtah, 2007.
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3S, 1994.
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Krisna Harahap. *HAM dan Upaya Penegakkannya di Indonesia*, Bandung: Grafiti, 2003.
- M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah KeIndonesia*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia, 2007.
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Nicholas Henry, *Administrasi Negara dan Masalah Kenegaraan, Terjemahan Luciana*, Rajawali Pers: Jakarta, 1998.

Safroedin Bahar, *Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jaringan Hankam/ABRI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Saiful Muzani, *Kebangkitan Islam Di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1999.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Tirta Nugraha Mursitama, *Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggung Jawab Ormas*, Jakarta: BPHN, 2011.

Yon Machmudi, *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*, Depok: PTTI UI, 2013.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **C. Bahan Jurnal atau Website**

Choirunniswah, *Organisasi Islam Dan Perannya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia*, Ta'dib, Vol XVIII, No. 01, Edisi Juni 2013.

Insan Fahmi Siregar, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi*, Vol 14, No. 01 tahun 2013.

Ulfan Akilah Mahmud, *Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari Sebuah Kajian Filsafat Sosial*, Vol. IV, No. 2 tahun 2018.

Al-habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Gerakan Nasional Anti Ma'siat di Indonesia*, Cet. III, Pustaka Ibnu Sidah, Jakarta, 2013.

Wawancara dengan Asraf, masyarakat Gampong Ateuk Pahlawan, 20 Desember 2021 pukul 10.25 WIB.

Wawancara dengan Ali, masyarakat Gampong Neusu Jaya, 21 Desember 2021 pukul 14.30 WIB.

<https://www.liputan6.com/news/read/4445618/isi-lengkap-surat-keputusan-bersama-menteri-terkait-pembubaran-fpi> diakses pada 08 April 2021, pukul 11.14 WIB.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/05/13574471/kritik-pembubaran-fpi-tanpa-peradilan-bem-ui-hingga-amnesty-internasional?page=all>. Diakses pada 13 April 2021 pukul 14.20 WIB.

<https://www.jpnn.com/news/rizieq-shihab-dan-munarwan-dapat-dimintai-pertanggungjawaban-pidana> diakses pada 02 Juli 2021, pukul 15.00 WIB.

<https://www.shopback.co.id/katashopback/apa-sebenarnya-tujuan-dan-fungsi-pendirian-ormas-di-indonesia> diakses pada 28 Agustus 2021, Pukul 20.02 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpi?page=all> diakses pada 28 Agustus 2021, Pukul 20.26 WIB.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-1.pdf> diakses pada 11 Desember 2021, pukul 19.29 WIB.

<https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/islam/item248>, diakses pada 11 Desember 2021, pukul 20.40 WIB.

<https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-141189915/ini-anggaran-dasar-yang-membuat-pemerintah-membubarkan-fpi?page=2> diakses pada 22 Desember 2021, pukul 20.47 WIB.

<https://www.liputan6.com/news/read/4446220/ragam-tanggapan-usai-pemerintah-larang-kegiatan-dan-atribut-fpi> diakses pada 26 Januari 2022, pukul 20.25 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201230153048-20-587921/skb-206-anggota-fpi-terlibat-pidana-35-orang-terorismediakses> pada 28 Januari 2022, pukul 20.04 WIB.